

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a.
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Mengingat
- tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
 Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
 Nomor 72 ,Tambahan Lembaran Negara Republik
 IndonesiaNomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
 - 3. Undang-Undang nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak Dengan Surat Paksa:

Kabag, Hukum	Kepala SKPD
	4
7	V
	Kabag, Hukum

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5238);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 9);
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Tambahan 28, Lembaran Daerah Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

Kasubbag. Perundangan	Kabag, Hukum	Kepala SKPD	
4		(

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kota Banjarmasin.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan 4. Daerah Kota Banjarmasin.

5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas

Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin.

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan 8. Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

BAB II PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 2

(1)Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB.

(2)Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:

> Pajak dan/atau Penanggung meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	1	(

b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;

c. Objek pajak yang secara nyata terdaftar namun secara nyata tidak ditemukan lokasinya

dilapangan;

d. Objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOP (Nomor Objek Pajak) sehingga SPPT PBB nya diterbitkan lebih dari satu kali pada tahun pajak (satu objek memiliki NOP ganda);

e. Objek pajak yang identitas subjek pajaknya tidak jelas dengan nama XX, NN dan sebagainya.

- f. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa;
- g. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan; atau

h. Hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan Walikota.

- (3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - Objek pajak yang secara nyata terdaftar namun secara nyata tidak tidak ditemukan lokasinya dilapangan;
 - Objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOP (Nomor Objek Pajak) sehingga SPPT PBB nya diterbitkan lebih dari satu kali pada tahun pajak (satu objek memiliki NOP ganda);
 - d. Objek pajak yang identitas subjek pajaknya tidak jelas dengan nama XX, NN dan sebagainya.
 - e. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa:
 - f. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan;atau
 - g. Hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan Walikota.

Pasal 3

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b apabila telah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

Kasubbag, Perundangan	Kabag, Hukum	Kepala SKPD
4	1	G
AND ARREST CONTROLS MATERIAL PROPERTY OF THE P	V .	V

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 68 TAHUN 2016
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Format Dokumen Nota Dinas



Jalan Pramuka Komplek Tirta Dharma PDAM Bandarmasih No. 17 Banjarmasin

Kepada

: Yth. Walikota Banjarmasin

Dari

: Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin

Nomor

Tanggal

Sifat

: Penting

Lampiran

Perihal

: Daftar Piutang PBB yang telah memenuhi kriteria kadaluwarsa

Disampaikan dengan hormat, dengan memperhatikan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak (sebagaimana terlampir):

Daftar Piutang PBB yang telah memenuhi kriteria kadaluwarsa dan dapat dihapus berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Adapun Kriteria Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dinyatakan kadaluwarsa adalah sebagai berikut :

- 1. Piutang terhutang telah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak dan wajib pajak bersangkutan tidak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- 2. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak bersangkutan.
- 3. Surat teguran dan/atau surat paksa tidak tersampaikan.
- 4. Piutang dimaksud tidak dimungkinkan untuk ditagih lagi.

Demikian sebagai bahan, apabila Bapak Walikota berkenan menyetujui, kiranya dapat kami tindak lanjuti sesuai prosedur sebagaimana mestinya hingga diterbitkan Keputusan Walikota mengenai Penghapusan Piutang PBB atas objek termaksud.

Atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

SUBHAN NOR YAUMIL, SE, M.Si
NIP. 19710421 199803 1 009

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 68 TAHUN 2016
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Format Dokumen Surat Tugas Tim Penelitian Lapangan Penghapusan Piutang PBB



DINAS PENDAPATAN DAERAH Jalan Pramuka Komplek Tirta Dharma PDAM Bandarmasih No. 17 Banjarmasin SURAT TUGAS Nomor:

Ditı	ugaskan kepada :	
1.	Nama	:
	NIP	:
	Pangkat / Golongan	:
	Jabatan	:
2.	Nama	:
	NIP	:
	Pangkat / Golongan	:
	Jabatan	:

Untuk melaksanakan Penelitian dalam rangka Penghapusan Piutang PBB yang telah memenuhi Kriteria Kadaluwarsa, atas nama :

No. Nama dan Alamat		NOP	SPPT		Keterangan
	Wajib Pajak atau Kelurahan		Tanggal	Nomor	

Banjarmasin,	

★ KEPALA DINAS,

NIP. 19710421 199803 1 009

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 68 **TAHUN 2016 TENTANG** PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB yang telah memenuhi Kriteria Kadaluwarsa



Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB yang telah memenuhi Kriteria Kadaluwarsa

	Nomor :	
Sura	t Tugas Penelitian Nomor : gal Penelitian :	
14118	541 1 0110114411	
I.	Data Mengenai Wajib Pajak at 1. NOP 2. NPWP 3. No. Seri / SPPT 4. Alamat Kelurahan Kecamatan	:
	Kota	:
	5. Nama dan Alamat Ahli Waris	: 1
	 Pekerjaan Usaha Nama / Merk Perusahaan Alamat Nomor Telpon Alamat Cabang 	:
	Nama, Jabatan dan Alamat Pengurus Menurut Akte Notaris Terakhir	
II.	Data Mengenai Tunggakan PR	B :

Tahun Pajak	NOP	Nomor dan Tanggal SPPT	yang	telah	Jumlah Sisa Piutang
			Tanggal	Rp.	Pajak
2	3	4	5	6	7
	The state of the s			Pajak Tanggal SPPT yang diba	Pajak Tanggal SPPT yang telah dibayar

Catatan : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran Tanda Bukti Pembayaran agar dilampirkan

- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat paksa;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang pajak yang tertangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan piutang.

Pasal 4

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) Penelitian sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Jurusita Pajak dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian;
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Bidang menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak;
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah dilakukan penelitian kepada Walikota.

Pasal 6

- (1) Walikota dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi PBB yang dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak;
- (2) Penghapusan sanksi administrasi PBB juga dapat diberikan apabila wajib pajak membayar lunas pokok ketetapan pajak yang terhutang;

Pasal 7

(1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Walikota menerbitkan Keputusan Walikota mengenai penghapusan piutang pajak;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		(
		N

(2) Keputusan Walikota mengenai penghapusan piutang pajak untuk menghapuskan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, dibuat melalui rangkaian proses yang sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI dan VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Berdasarkan Keputusan Walikota mengenai penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas Pendapatan Daerah melakukan:

 a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan

b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Pasal 9

Inspektorat atas penugasan dari Walikota melakukan review atas usulan penghapusan piutang pajak yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

> Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 22 November 2016

WALIKOTA BANJARMASIN, 🚄

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 23 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 68

Kasubbag, Perundangan	Kabag, Hukum	Kepala SKPD
4	W/O	()
A CALL OF THE PARTY OF THE PART	Al	Y

III.	Data Lainnya yang berkenaan dengan Pe 1. Keputusan Angsuran / Penundaan Pembayaran Pajak	enagihan : :
	 Surat Keberatan / Banding Nomor dan Tanggal Surat Teguran Nomor dan Tanggal Surat Paksa Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sidan Risalah Sita Tanggal Pelelangan 	:
IV.	Hasil Penelitian Administrasi :	
V.	Lampiran (Surat-Surat yang dianggap pe 1	
VI.	Kesimpulan dan Usul :	
	Petugas Peneliti I,	Banjarmasin, Petugas Peneliti I,
	NIP	NIP
	Mengetahui,	Menyetujui,
	NIP	NIP

Walikota Banjarmasin,

(IBNU SINA

LAMIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 68 TAHUN 2016
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Format Formulir Daftar Piutang PBB yang telah memenuhi Kriteria Kadaluwarsa

DAFTAR PIUTANG PBB YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA KADALUARSA

KELURAHAN : KECAMATAN :

	Nama dan Alamat Wajib Pajak atau Kelurahan	NOP	SPPT			Jumlah	Jumlah	Jumlah		
No.			Tanggal	Nomor	Tahun Pajak	Pajak yang harus dibayar (Rp)	Pajak yang telah dibayar (Rp)	Sisa Piutang Pajak (Rp)	Tindakan Penagihan S.D	Ket
							F. 11			

Banjarmasin,

➤ Kepala Dinas,

SUBHAN NOR YAUMIL, SE, M.SiNIP. 19710421 199803 1 009

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 68 TAHUN 2016
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Format Formulir Buku Register Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

DAFTAR USUL	AN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB TAHUN
KELURAHAN	:
KECAMATAN	:

No.	Nama dan Alamat	NOP		PPT	Jumlah PBB	Pembayaran	Jumlah Sisa	Tindakan Penagihan	Disetujui	Ket
	Wajib Pajak		Tanggal	Nomor	Terutang (Rp)	1 omoujurum	Piutang Pajak (Rp)	S.D	Walikota	
1						1 1		100		
						*				

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Format Formulir Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

No. Wajib Pajak NOP Tanggal Nomor Terutang (Rp) Pembayaran Piutang Penagihan Penagihan S.D S.D		Ket	
Nama dan Alamat NOP Tanggal Nomor Jumlah PBB Pembayaran Wajib Pajak Tanggal Nomor Terutang (Rp) (Rp)			
Nama dan Alamat Wajib Pajak Tanggal Nomor Terutang (Rp)	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp)		
Nama dan Alamat Wajib Pajak Tanggal Nomor	ר	rembayaran (Rp)	
Nama dan Alamat Wajib Pajak	Jumlah PBB Terutang (Rp)		
Nama dan Alamat Wajib Pajak	PT	Nomor	
Nama dan Alamat Wajib Pajak	SF	Tanggal	
	NOP		
No.	Nama dan Alamat Wajib Pajak		
		No.	

Menyetujui,

Menyetujui,

WALIKOTA BANJARMASIN,



LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 68 TAHUN 2016
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Format Dokumen Lampiran Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANJARMASIN PADA TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN YANG DIHAPUS (Dalam Rupiah)

No.	Kelurahan	Kecamatan	Tahun Pajak	Ket
1.0.				Ket
		1		

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA